

**IMPLEMENTASI UU. NO. 1 TAHUN 1974  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
( Realita, Tantangan dan Harapan Masa Depan)**

Oleh

**DRS. H. ASRORI, S.H., M.H**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA**

**KOTA DUMAI**

**2013**

**IMPLEMENTASI UU. NO. 1 TAHUN 1974  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
( Realita, Tantangan dan Harapan Masa Depan)**

**Oleh : Drs. H. Asrori, S.H.,M.H\***

**A. Pendahuluan**

Berdasarkan ketentuan pasal 24 hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Peradilan Agama menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Indonesia untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Peradilan Agama bertugas berdasarkan ketentuan hukum acara dan hukum materil yang ada antara lain :

1. HIR/Rbg
2. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimam
3. UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Tentang Mahkamah Agung
4. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
5. PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974;
6. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991);

---

\* Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Duma, Makalah disampaikan dalam acara Lounching perdana Tabloid Pengantin dan sosialisasi Undang-undang tentang Perkawinan pada forum Komunikasi KA. KUA dan Penghulu se kota Dumai pada hari kamis tanggal 31 Janiari 2013 di Balai-balai Kota Dumai.

7. UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo UU No 3 tahun 2006, jo UU No. 50 tahun 2009;
8. PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil dan PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No, 10 tahun 1983.
9. Peraturan Mahkamah Agung ( Perma)
10. Peraturan Menteri Agama (Permenag)
11. Keputusan Menteri Agama
12. Kitab-kitab fiqh Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.

Tugas-tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada Peradilan Agama di Indonesia sebagian diantaranya mempunyai titik singgung secara langsung dengan tugas dan wewenang kementerian Agama RI dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagai petugas pencatan nikah (PPN) disetiap kecamatan.

Hakim Peradilan Agama sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dalam persidangan terikat dengan hukum acara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan dalam bidang hukum materil hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang ada bahkan bila perlu berijtihad dalam menentukan hukum yang harus di putuskan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, walaupun sebagai pedoman Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi secara administratif selalu memberikan petunjuk dalam bentuk Surat Edaran.

Oleh karena itu berangkat dari materi yang diberikan panitia kepada penulis yaitu : *Implementasi UU.No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ( Realita, Tantangan Dan Harapan Masa Depan)*, penulis mengamati adanya keragaman pendapat para hakim dalam tataran pelaksanaannya terutama tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian publik, sehingga wajar jika sekarang (dalam proses legislasi) diadakan revisi tentang UU. Nomor 1 tahun 1974 dan adanya UU tentang hukum materil peradilan agama sebagai penyempurnaan dari adanya Kompilasi hukum Islam dan peningkatan dari inpres menjadi undang-undang.

Ada beberapa persoalan hukum dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi perhatian publik dan dalam makalah ini karena keterbatasan waktu penulis hanya memaparkan 4 persoalan hukum antara lain:

1. Syarat sahnya perkawinan kaitannya dengan isbat nikah
2. Itsbat Nikah kaitannya dengan poligami
3. Status hukum anak luar nikah kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada tanggal 17 Februari 2012 tentang revisi pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974.

#### 4. Sighat Taklik Talak

### **B. Syarat Sahnya Perkawinan Kaitannya Dengan Isbat Nikah**

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah (Perhatikan surat Ar Rum 21).

Dari ketentuan pasal-pasal di atas ada beberapa poin penting tentang perkawinan yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI yang jika dipahami secara utuh tidak mungkin ada yang mempermainkan lembaga perkawinan yang mempunyai dimensi duniawi dan ukhrowi, yaitu :

1. Ikatan lahir dan bathin;
2. Seorang pria dan wanita;
3. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawadah dan warahmah);
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 diatur Mengenai sahnya perkawinan yaitu :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Pwerkawinan (Ps.4)
- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.(Ps.5ayat 1)
- b. Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.(Ps. 5 ayat 2)
- c. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (Ps. 6 ayat 1)
- d. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. ((Ps. 6 ayat 2)

Pemahaman tentang ketentuan pasal 2 ayat ( 1 dan 2 ) dikalangan ahli hukum terbagi menjadi dua pendapat antara lain pendapat yang menyatakan bahwa pasal tersebut harus dimaknai secara kumulatif sehingga jika perkawinan tersebut tidak dicatat walaupun telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Sedangkan pendapat yang lain pasal tersebut harus dimaknai secara

alternatif sehingga sahnya perkawinan jika memenuhi pasal 2 ayat (1). Sedangkan pasal 2 ayat (2) hanya berfungsi administratif agar mempunyai kekuatan dan kepastian secara hukum.

Adapun dalam tataran implementasi Hakim Pengadilan Agama selalu berpatokan kepada ketentuan pasal 7 Kompilasi hukum islam yaitu :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari ketentuan pasal 7 KHI tersebut maka dianggap tidak ada pernikahan secara hukum jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga jika didalilkan adanya pernikahan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan tersebut dilakukan secara dibawah tangan, maka prosesi pernikahan dibawah tangan tersebut agar mempunyai kekuatan hukum harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk diperiksa tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Apabila dalam pemeriksaan ternyata memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974. Maka hakim yang memeriksa permohonan tersebut menyatakan sahnya perkawinan tersebut serta memerintahkan kepada pemohon agar mencatatkan pernikahan yang diisbatkan tersebut kepada pegawai pencatat nikah dimana dia bertempat tinggal.

### **C. Itsbat Nikah Kaitannya Dengan Poligami**

Itsbat Nikah adalah penetapan / putusan pengadilan agama tentang sah atau tidaknya peristiwa nikah yang dilakukan pasangan suami isteri karena sebab-sebab tertentu sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Poligami adalah permohonan seorang suami kepada Pengadilan Agama dimana dia bertempat tinggal tentang kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang dengan alasan secara alternatif sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yaitu :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan tersebut di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam praktek di Pengadilan Agama ada alasan yang tidak termuat dalam ketentuan pasal tersebut di atas akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama yaitu calon isteri kedua atau selebihnya telah hamil dahulu dan calon suami tersebut dituntut oleh pihak keluarga calon isteri kedua bahkan dengan ancaman agar menikahi perempuan yang telah dihamili tersebut. Dalam kasus tertentu hakim pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut demi pertimbangan kemashlahatan kedua belah pihak.

Adapun itsbat nikah kaitannya dengan permohonan poligami dalam rangka perceraian merupakan penyelundupan hukum dan merusak tatanan aturan tentang boleh atau tidaknya berpoligami dan dalam praktek sebagian besar ditolak oleh hakim Pengadilan Agama. Pendirian sebagian besar hakim Pengadilan Agama tersebut diperkuat oleh hasil rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2012 di Manado yang menyatakan “ Kumulasi itsbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian sedangkan pernikahan kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan “

#### **D. Status hukum anak luar nikah kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada tanggal 17 Februari 2012 tentang revisi pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974.**

##### **1. Anak Sah**

Berdasarkan ketentuan pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara pasal 99 KHI menyebutkan antara lain :

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kedua peraturan di atas menjadi hukum acara di Pengadilan Agama yang mengatur tentang kriteria anak yang sah secara hukum yaitu anak yang dilahirkan dalam atau

akibat perkawinan yang sah serta anak hasil rekayasa teknologi suami isteri melalui “ bayi tabung “ yang secara substansial tidak menyimpang dari syariat.

Muhammad Zaid al-Abyani dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Syar'iyah fie Al-Ahwal al Syakhsiyah*, mengajukan persyaratan bahwa anak yang dikandung telah melewati masa enam bulan setelah akadnya berlangsung atau setelah berhubungan seksual sebagai suami isteri. Apabila seorang isteri melahirkan anak sebelum mencapai 6 bulan terhitung sejak akad nikah berlangsung atau sejak melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, maka anak yang dilahirkan hanya dinasabkan kepada ibunya tidak kepada bapaknya. Sedangkan DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adil latuhu*, menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam kurun waktu antara batas minimal umur kandungan dengan batas maksimalnya. Ahli hukum Islam sepakat bahwa batas minimal umur kandungan ialah 6 bulan atau 180 hari terhitung sejak melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri.

Abu Hanifah menghitung sejak akad nikah dilangsungkan bukan sejak melakukan hubungan seksual. Alasannya petunjuk umum dari hadits Nabi s.a.w yang menyatakan bahwa anak dinasabkan kepada laki-laki yang tidur bersama dengan ibunya. Sedangkan jumhur ulama memahami bahwa tidur bersama yang dimaksud dalam hadits Nabi itu adalah hubungan seksual. Adapun landasan hukum tentang batas minimal umur kandungan yang disepakati oleh para Ahli Hukum Islam ialah hasil Penggabungan pesan Al-Qur'an Surat Al Ahqaf ayat 15 yang menjelaskan lama Kehamilan sampai menyapihnya adalah 30 bulan dengan pesan Al-Qur'an Sura Luqman ayat 14 yang menjelaskan waktu menyusui anak sampai menyapihnya adalah 2 tahun atau 24 bulan. Diambil pemahaman dari kedua ayat tersebut bahwa waktu mengandung sekurang-kurangnya 6 bulan atau 180 hari.

Dari perbedaan tersebut, DR. Wahbah Az Zuhaili menyimpulkan bahwa seorang isteri apabila melahirkan antara 6 bulan terhitung sejak hari perkawinannya sampai dengan sebelum melampaui batas maksimal dari usia kehamilan yang paling lama, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah. Dengan demikian apabila seorang isteri diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya kemudian melahirkan anak dalam batas maksimal usia kehamilannya, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah yang dinasabkan kepada ibu dan bapaknya, dengan syarat isteri belum menikah lagi dan belum melakukan hubungan seksual dengan orang lain serta belum habis masa iddahya yakni tiga kali suci.

## 2. Anak luar nikah

Berangkat dari pemahaman pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 99 KHI, maka anak yang lahir diluar perkawinan yang sah disebut anak diluar nikah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur oleh syariat islam dan peraturan yang berlaku.

Anak luar nikah ( *walad al zina* ) menurut syariat islam disamakan status hukumnya dengan anak yang dingkari oleh bapaknya melalui lembaga *li'an* ( *walad al li'an* ) keduanya kehilangan status sebagai anak sah, sehingga anak yang dilahirkan hanya dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada bapaknya walaupun diketahui secara pasti bahwa anak itu adalah hasil hubungan dengan bapak tersebut.

Konsekwensi dari ketentuan tersebut maka anak luar nikah akan kehilangan seluruh haknya yang menjadi tanggung jawab bapaknya. Sehingga bapak biologisnya tidak mempunyai kewajiban terhadap anak itu baik berupa nafkah maupun berupa perlindungan (perwalian). Jika anak tersebut berjenis perempuan maka pada saat akan dinikahkan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim ( Kepala Kantor Urusan Agama (secara exofficio) Adapun ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dari ketentuan tersebut maka bapak biologisnya yang seharusnya memberikan nafkah dan kewajiban mendidik sebagaimana diatur dalam pasal 45 menjadi tidak berkewajiban lagi karena hubungan nasabnya dianggap tidak ada.

Dengan berjalannya waktu ketentuan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 yang selengkapnya berbunyi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Konsekwensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar nikah tidak hanya mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya tetapi sekaligus mempunyai hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya berupa (1) hubungan nasab,(2)hubungan mahram, (3) hubungan hak dan kewajiban (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan kelanjutan hubungan dan hak kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hibup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.



Jika kita perhatikan dari latar belakang adanya putusan MK tersebut, sesungguhnya merupakan jawaban dari permohonan uji materil yang diajukan oleh Machicha Mokhtar yang dinikahi secara sirri oleh Moerdiono. Pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama M. Iqbal Ramadlan akan tetapi semasa hidupnya Moerdiono dan keluarga besar tidak mengakui pernikahan tersebut sekaligus anak yang dihasilkan. Machicha Mokhtar pernah mengajukan itsbath nikah di Pengadilan Agama Tiga Raksa dan ternyata ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut.

Berdasarkan putusan MK Machicha Mokhtar mengajukan permohonan tentang status anak dan mengajukan permohonan tes DNA anak tersebut. Bagaimana hasilnya? saat ini perkara masih berjalan dan belum diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Putusan MK tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menilai : “ Saat ini kedudukan anak diluar nikah termasuk walad zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah “ Menurut Prof. Dr. H. Mahdini Ketua Umum MUI Riau “ vonis MK tidak hanya bersentuhan dengan kebutuhan publik tetapi juga menyinggung sebagian yang dianggap otoritas dari eksistensi ajaran agama, vonis tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena didasarkan pertimbangan pemikiran manusia bukan mempertimbangkan hukum-hukum agama”

Selanjutnya bagaimana implementasi yang terjadi di Pengadilan Agama ? Pendirian majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang sedang berjalan perkaranya dianggap representatif pendirian Pengadilan Agama.

Dikalangan hakim Pengadilan Agama beragam tanggapan tentang putusan MK. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, Hakim Agung Mahkamah Agung RI memberikan pendapatnya yang didukung pimpinan Pengadilan Agama sepropinsi Riau dan Kepri pada saat diskusi hukum tentang putusan MK pada tanggal 22 November 2012 yang diselenggarakan oleh PTA Pekanbaru antara lain menyimpulkan : “ Putusan MK dinilai mempunyai dampak yang baik untuk kepentingan anak yang dilahirkan sebatas yang menyangkut hak-hak anak antara lain nafkah, perlindungan hukum, kasih sayang dsb. Akan tetapi jika menyangkut hubungan nasab hal ini menyangkut hukum materil dan otoritas ajaran agama yang sudah jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan, Alqur'an dan hadits serta pendapat para ulama. Sehingga untuk hak anak yang bersipat keperdataan bisa diakomodir tetapi jika menyangkut nasab sehingga BIN nya dinasabkan kepada bapak biologisnya termasuk hak wali nikah jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan adalah hal yang harus disampingkan.

### **E. Sighat Taklik Talak**

Didalam buku Kutipan Akte Nikah tercantum kalimat sighat taklik talak yang menurut sebagian pendapat merupakan kebiasaan yang seharusnya diucapkan oleh calon mempelai laki-laki pada saat setelah akad nikah berlangsung.

Mengenai Sigat Taklik Talak termuat dalam pasal 45 dan 46 KHI :

Pasal 45 : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Ta'lik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46 :

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Dari Ketentuan tersebut maka jelas bahwa :

1. Perjanjian Sighat taklik talak tidak wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
2. Walaupun isi perjanjian taklik talak terpenuhi tidak otomatis jatuh talak akan tetapi mesti harus diajukan ke Pengadilan Agama.

Oleh karena itu penulis berpendapat petugas pencatat nikah harus meminta calon isteri apakah sighat taklik talak akan diucapkan atau tidak. Akan tetapi secara psikologis dalam suasana yang indah dan sakral tidak mesti diwarnai dengan suasana dan pembahasan mengenai talak, kecuali memang dari pihak calon isteri dan keluarga besar ada kecurigaan sehingga calon suami harus mengucapkan sighat taklik talak.

### **F. Tantangan dan harapan**

Mengenai tantangan tentang UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI antara lain saat ini banyaknya keinginan dari berbagai pihak agar dimasukkannya beberapa pasal dalam revisi UU Nomor 1 tahun 1974 dan UU Hukum Materil Pengadilan Agama sebagai penyempurnaan dari KHI hal-hal mengenai nilai-nilai HAM dan kesetaraan gender yang terkadang justru bertentangan dengan hukum materil islam yang sudah jelas dalam beberapa kitab fiqh. Antara lain :

1. Masa iddah tidak hanya berlaku bagi pihak perempuan akan tetapi juga berlaku bagi pihak laki-laki.
2. Wanita yang sudah dewasa jika akan menikah tidak perlu memakai wali nikah, akan tetapi dirinya sendiri boleh menikahkan dirinya kepada orang yang dicintainya.

### 3. Dll.

Adapun harapan masa depan, semoga rancangan revisi UU Nomor 1 tahun 1974 dan UU Hukum Materil Pengadilan Agama sebagai penyempurnaan dari KHI benar-benar mengakomodir keinginan dari berbagai pihak sepanjang tidak melanggar otoritas ajaran agama yang sudah jelas dalam syariat islam.

### G. Penutup.

Demikian makalah yang sangat singkat dan sederhana ini dibuat untuk menjadi gambaran singkat bagaimana implementasi UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam peraktek di Pengadilan Agama mengenai beberapa persoalan yang menjadi sorotan publik. Oleh karena terbatasnya literatur dan terbatasnya waktu dalam penulisan makalah ini, penulis yakin banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi sepuhnya makalah ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dumai 28 Januari 2013

Penulis

Drs. H. Asrori, S.H., M.H